



**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN**

PIAGAM

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
NON FORMAL**

NOMOR : 421.5/2633/433.107/2016

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan, berdasarkan hasil verifikasi dan pembinaan memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada :

<i>Nama Lembaga</i>	: <i>Kelompok Bermain "Al-Aziz"</i>
<i>Satuan Pendidikan</i>	: <i>PAUD Pendidikan Non Formal</i>
<i>Jenis Pendidikan</i>	: <i>Kelompok Bermain</i>
<i>Penyelenggara</i>	: <i>Yayasan Arrohman</i>
<i>Pengelola</i>	: <i>Dewie Hadaratul Qomariyah</i>
<i>Berdiri Sejak</i>	: <i>1 September 2016</i>
<i>Alamat</i>	: <i>Jl. Raya Tambak Pocol Dsn Tanah Merah</i>
<i>Kecamatan</i>	: <i>Tanjung Bumi</i>
<i>Kabupaten</i>	: <i>Bangkalan</i>

Izin penyelenggaraan ini berlaku *terhitung sejak tanggal 1 September 2016 s.d 31 Agustus 2017.*

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Izin Penyelenggaraan ini, maka akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Bangkalan, 30 Agustus 2016

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bangkalan


Drs. MOHSL MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19591022 198503 1006



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta No. 23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
Nomor : 421.9/ 263 / 433.107 / 2016

T e n t a n g :

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
UNTUK PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- Membaca** : Surat Permohonan Pendirian izin Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari Ketua Yayasan Arrohman selaku *Penyelenggara Kelompok Bermain "Al-Aziz"*, tanggal 16 Juli 2016 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan verifikasi dari Kepala Seksi Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada lembaga tersebut dapat diberi izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini. (PAUD).
b. Bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku
- Mengingat** : 1. Undang – undang nomor 20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang – undang Republik Indonesia nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.
3. Undang – undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992, tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 018/0/1997 tentang pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
9. Peraturan Bupati Bangkalan nomor 27 tahun tahun 2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberi Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal kepada

Nama Lembaga : **Kelompok Bermain “ Al-Aziz “**
Jenjang Pendidikan : PAUD Pendidikan Non Formal
Bentuk Pendidikan : Kelompok Bermain
Penyelenggara : Yayasan Arrohman
Pengelola : Dewie Hadaratul Qomariyah
Berdiri Sejak : 1 September 2016
Alamat : Jl. Raya Tambak Pocok Dsn Tanah Merah
Kelurahan/Desa : Tambak Pocok
Kecamatan : Tanjung Bumi
Kabupaten : Bangkalan

KEDUA

: Izin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal /PAUD ini berlaku *mulai tanggal 1 September 2016 s.d 31 Agustus 2017.*

KETIGA

: Pemegang izin ini diwajibkan :


1. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mentaati peraturan Perundang – undangan yang berlaku dan yang akan ditentukan kemudian.
3. Mengirimkan laporan berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku menurut model yang ditentukan.
4. Mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat – lambatnya 3 (tiga puluh) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bangkalan
Pada Tanggal : 30 Agustus 2016.



Tembusan kepada :

1. Yth. Bupati Bangkalan di Bangkalan
2. Yth. Sdr. Kepala Dinas pendidikan Prop. Jawa Timur
Di Surabaya.
3. Yth. Sdr. Kepala Badan Kepegawaian Kabupaten Bangkalan